

**PELAKSANAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM MEMBINA KEHIDUPAN  
MASYRAKAT DESA SIKAKAK KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TAHUN 2015-2016**

**Yengtri Okman**

**Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas riau  
Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax 0761-  
63277

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the authority of the Village Head in fostering community life in the village of Sikakak Cerenti District Kuantan Singingi Year 2015-2016 and know the obstacles of the implementation of the authority of the Village Head in fostering the life of people in the village of Sikakak Cerenti District Kuantan Singingi Year 2015-2016 . This research uses qualitative research methods with descriptive research type, which can be interpreted as problem-solving process investigated by describing the state of research subjects based on the facts found.

This study m enemukan that the authority of the village chief in fostering security, order and peace of the region and of the villagers in the village Sikakak done by building a guard post, where the village chief also participated in the patrol activities. To foster harmony residents, in the village of Sikakak done by sports matches between RW / RT or between the hamlet and others. In the maintenance of peace, dealing with conflicts and mediate in the village Sikakak the parties to the dispute first brought to the Village Head Office, met, and sought solutions. In preserving and developing mutual aid societies, village head open space for people to participate in rural development activities.

The conclusion that the implementation of the authority of the village chief in fostering community life in the village Sikakak Cerenti District of Kuantan Singingi Year 2015-2016 has not been maximized. Obstacles to implement the authority of the Village Head in fostering the life of the community in Sikakak Village Cerenti Sub-district Kuantan Singingi Regency 2015-2016 is the lack of community participation in following the deliberations in the village and the difficulty to eliminate the disease of society as the habit of drinking.

*Keywords: Authority Village Head, Fostering Community Life. .*

**PELAKSANAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM MEMBINA KEHIDUPAN  
MASYRAKAT DESA SIKAKAK KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TAHUN 2015-2016**

**Yengtri Okman**

**Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas riau  
Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax 0761-  
63277

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 dan mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Kepala Desa dalam membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa di Desa Sikakak dilakukan dengan cara membangun pos ronda, dimana Kepala Desa juga ikut dalam kegiatan ronda tersebut. Untuk membina kerukunan warga, di Desa Sikakak dilakukan dengan cara melakukan pertandingan-pertandingan olah raga antar RW/RT atau antara dusun dan lain sebagainya. Dalam memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa Sikakak pihak-pihak yang berselisih terlebih dahulu dibawa ke Kantor Kepala Desa, dipertemukan, dan dicari penyelesaiannya. Dalam melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat, Kepala Desa membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Kesimpulannya yaitu pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 belum maksimal. Hambatan-hambatan pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang ada di desa dan sulitnya untuk menghilangkan penyakit masyarakat seperti kebiasaan minum-minuman keras.

*Kata Kunci: Wewenang Kepala Desa, Membina Kehidupan Masyarakat..*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Secara eksplisit tugas kepala desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
  - d. Menetapkan peraturan Desa;
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan;
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
  - d. Memeberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 1 ayat (2) kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pasal 13 menyebutkan bahwa kewenangan di bidang kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa sangat diharapkan dapat mengarahkan dan memajukan desa melalui peningkatan ketertiban dan ketentraman, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa dalam aspek kehidupan dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Tidak kalah penting tentunya dalam proses peningkatan ketertiban dan ketentraman tersebut harus melibatkan masyarakat. Karena masyarakat selain sebagai objek di dalam menjaga ketertiban dan ketentraman juga merupakan subjek dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Oleh karenanya kepala desa harus mampu mengembangkan hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

Selain itu wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat juga dapat dilihat dari kemampuan kepala desa dalam mengembangkan gotong royong masyarakat Desa, hal ini dapat dinilai dari partisipasi dan swadaya masyarakat seperti masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, memberikan ide dalam menyusun perencanaan desa, serta memberikan sumbangan yang berupa kekayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

Namun kenyataannya, swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan sosial di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah. Hal ini sebabkan masyarakat kurang merasa memiliki pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menegenai masih kurang baiknya pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa khususnya kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Sikakak, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini antara lain:

- 1) Sebagai bahan penngembangan ilmu pemerintahan terutama dibidang pelaksanaan wewenang Kepala Desa

- dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa.
- 2) Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
  - 3) Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam ini dimasa yang akan datang.
  - 4) Sebagai bahan masukan dan informasi kepada kepala Desa dan pemerintahan Desa serta sebagai pedoman serta acuan didalam melaksanakan kewenangannya khususnya dalam membina kehidupan masyarakat.

## **Kerangka Teoritis**

### **1. Konsep Kewenangan**

Pasal 18 UUD 1945 yang menerangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah memiliki wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

### **2. Konsep Pemerintahan**

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencederaskan kehidupan bangsa
  4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparaturnya yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### **3. Konsep Pembinaan Kehidupan Masyarakat.**

Konflik dan pertentangan yang terjadi di desa tersebut biasanya dipicu oleh hal-hal yang kecil seperti masalah personal antar kepemudaan yang berujung pada kerusakan ataupun mengenai pengelolaan terhadap urusan anggaran desa. Untuk itu perlunya adanya pembinaan terhadap masyarakat untuk menghindari hal-hal tersebut, karena pembinaan itu sendiri menurut Thoha (2008:207) adalah suatu tindakan,

proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan atau peningkatan atas sesuatu.

Pembinaan yang diharapkan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat desa ialah bentuk upaya dari pemerintah desanya dalam upaya mengarahkan masyarakatnya kepada kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sebagaimana yang telah diatur sebagai tugas Kepala Desa, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pada poin Pasal 26 ayat (2) poin F, yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berwenang untuk membina kehidupan masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 13 menyebutkan bahwa kewenangan di bidang kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

#### **4. Konsep Desa dan Kehidupan Masyarakat Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan arti sebenarnya (Husaini dan Purnomo, 2009). Dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di

Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, adapun pemilihan lokasi penelitian di Desa Sikakak ialah dikarenakan kepala desa belum maksimal dalam melaksanakan wewenangnya dalam membina kehidupan masyarakat desa, terutama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta menanam dan memupuk rasa persatuan sesama masyarakat.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, menurut Iskandar (2008:252) data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2010:225) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji. Dalam penelitian ini yaitu data yang dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari

sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran umum Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Arikunto (2006: 155), wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian.

## 5. Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang dianggap memahami betul dan dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan masalah peneliti. Untuk jelasnya dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian**

| No | Informan        | Jumlah  |
|----|-----------------|---------|
| 1  | Kepala Desa     | 1 orang |
| 2  | Sekretaris Desa | 1 orang |
| 3  | Kepala Dusun    | 3 orang |
| 4  | BPD             | 7 orang |



|               |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 5             | Tokoh masyarakat | 5 orang         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>17 orang</b> |

Sumber: Data Olahan, 2017

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan dan kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Menurut Iskandar (2008:100) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Ketiga komponen itu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Merupakan suatu proses untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan, yang berakhir pada penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sebenarnya.

### 2. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dikepustakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.

### 3. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 4. Penarikan kesimpulan.

Sugiyono (2010:345) mengatakan bahwa kesimpulan dalam penyajian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dpat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang ada diteliti dengan data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, wewenang Kepala Desa Dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016.



# **1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa.**

Berdasarkan hasil rapat desa yang pernah dilakukan oleh kepala desa dengan BPD serta perangkat-perangkat desa Sikakak lainnya khususnya dalam mengantisipasi berjangkitnya penyakit masyarakat secara luas, sepenuhnya tugas ini didelegasikan kepada lembaga kemasyarakatan desa seperti RT/RW agar membangun penjagaan (ronda) dan melakukan kegiatan ronda secara bergiliran di malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa adalah mendirikan pos ronda, dengan adanya pos ronda ini diharapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terjaga” (Wawancara 29 Mei 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Res Purnama Sari sebagai Sekretaris Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Jumlah Pos Ronda di Desa Sikakak adalah 2 buah. Pos ronda ini dibuat dari dana bantuan pemerintah, uang Desa dan Swadaya Masyarakat. Didalam pembuatan Pos Ronda ini Kepala Desa juga juga ikut turun kelapangan membantu membangun Pos Ronda dan menyiapkan kelengkapannya (Wawancara 29 Mei 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darianto sebagai Ketua BPD Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa melalui penetapan jadwal ronda, dimana jadwal ini harus diisi setiap warga dewasa melalui jadwal yang telah ditentukan setiap malamnya, apabila warga yang tidak memenuhi daftar hadir, maka akan didenda berdasarkan hasil musyawarah (Wawancara 1 Juni 2017).*

Berdasarkan hasil observasi penulis, jumlah gangguan ketertiban dan ketenteraman di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016, seperti perkelahian yang sering terjadi pada waktu hiburan malam, baik di pesta perkawinan dan pesta-pesta lainnya. Hal ini membuat tidak tentraman dan tertibnya masyarakat akan menambah tugas kepala desa dalam menambah usaha-usaha yang dilakukan dalam penanganannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut: *Adapun usaha-usaha yang saya lakukan sebagai Kepala Desa adalah dengan memberi sosialisasi terhadap masyarakat yang berkelahi, memperketat penjagaan perondaan agar tidak terjadinya kemalingan lagi dan meminta bantuan kepada kepolisian dalam penanganan peredaran minuman keras agar terjadinya ketenteraman dan ketertiban di desa Sikakak (Wawancara 29 Mei 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darianto sebagai Ketua BPD Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Kegiatan ronda yang ada di desa Sikakak ini, tidak selamanya dilakukan. Ronda baru dilaksanakan ketika sudah banyak terjadi pencurian yang dialami warga dan mendekati pemilu. Hal ini disebabkan karena masyarakat juga tidak bisa selamanya ikut ronda malam, mengingat masyarakat juga perlu bekerja pada siang harinya yang mayoritas sebagai petani (Wawancara 1 Juni 2017).*

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa Sikakak di bawah kepemimpinan kepala desa sekarang memang cukup terkendali bahkan secara umum masyarakat sangat menghargai sosok kepala desa sekarang karena mampu memberikan kepercayaan kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga tercipta situasi yang aman dan tentram. Artinya walaupun upaya-upaya dari kepala desa untuk membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa belum sepenuhnya dapat terwujud karena kurang tersedianya sarana dan prasarana, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa tetap diupayakan misalnya dengan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian.

## **2. Membina kerukunan warga masyarakat desa.**

Ditengah-tengah kehidupan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Untuk membina kerukunan warga, di desa Sikakak dilakukan dengan cara menggalakkan kembali pengajian-pengajian di surau dan mesjid melalui program PKK serta melakukan pembinaan olah raga melalui lembaga kemasyarakatan karang taruna dengan melakukan pertandingan-pertandingan olah raga antar RW/RT atau antara dusun dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat (Wawancara 29 Mei 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darianto sebagai Ketua BPD Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Badan Permusyawaratan Desa Sikakak bersama pemerintah desa berserta perangkat desa lainnya mengadakan musyawarah desa sekali dalam setahun. Dimana maksud atau tujuan dari musyawarah desa ini adalah untuk menggali aspirasi masyarakat atau masalah-masalah apa yang terjadi di desa terkait kerukunan warga desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa (Wawancara 1 Juni 2017).*

Berdasarkan hasil observasi penulis, terlihat bahwa dengan melakukan pertandingan-pertandingan olahraga antar RW/RT atau antara dusun akan tercipta keseimbangan hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia. Sehubungan kegiatan olahraga ini memiliki asas dan tujuan yang baik dan, maka perlu dilakukan secara terus-menerus sebagai ajang silaturahmi antar sesama masyarakat.

## **3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.**

Desa Sikakak adalah merupakan desa yang sangat menghargai dan menjunjung baik musyawarah secara turun temurun. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat yang berselisih paham dengan sesama anggota masyarakat desa lainnya, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa adalah melalui penyelesaian secara musyawarah. Dalam arti perkataan lain, pihak-pihak yang berselisih terlebih dahulu dibawa ke Kantor Kepala Desa, dipertemukan, dan dicari penyelesaiannya dengan cara memberikan nasehat kepada para pihak yang berselisih serta memusyawarahkannya kepada para pihak agar tidak mengulang lagi perbuatan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Bahwa dia pernah melakukan pengusutan dan menyelidiki pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Desa, misalnya terjadinya perkelahian antar warga dan lain-lain yang membuat tidak tentramnya masyarakat, dimana Kepala Desa sebagai mediator dalam menangani perkelahian antar warga tersebut (Wawancara 29 Mei 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darianto sebagai Ketua BPD Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Dalam penanganan pencurian Kepala Desa Sikakak melakukan tindakan dengan melaporkan tempat kejahatan dan kriminal tersebut kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) dengan dasar tindakan kejahatan tersebut tidak*

*dapat diberi pengarahan dan pembinaan lagi (Wawancara 1 Juni 2017).*

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa jika ada perkelahian antar warga, mabuk-mabukan, para pihak sebelum menempuh upaya hukum positif, terlebih dahulu para pihak dibawa ke Kantor Kepala Desa kemudian kepala desa mengundang tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dan disegani oleh masyarakat desa Sikakak untuk memberikan nasehat kepada pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan agar para pihak yang berselisih tidak mengulang lagi perbuatan serupa. Penyelesaian perselisihan melalui upaya musyawarah ini tergolong sangat efektif di desa Sikakak karena penyelesaian perselisihan secara musyawarah merupakan warisan nenek moyang masyarakat desa Sikakak yang sudah menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan perselisihan.

#### **4. Melestarikan gotong royong masyarakat Desa.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darianto sebagai Ketua BPD Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Upaya kepala desa dalam melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa sudah cukup baik, karena kami selaku masyarakat memang selalu dipanggil jika ada kegiatan desa. Jadi semuanya tergantung dari masyarakatnya mau berpartisipasi dalam pembangunan desa atau tidak karena pemerintah desa telah memanggil masyarakatnya. Tapi saya berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa (Wawancara 1 Juni 2017).*

Jadi upaya kepala desa dalam melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat dilakukan dengan cara membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Dalam melestarikan dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat Desa Sikakak, saya lakukan dengan cara mengundang seluruh komponen masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh RT dan RW. Penyampaian undangan tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan undangan tertulis serta memanfaatkan mesjid untuk mengundang masyarakat (Wawancara 29 Mei 2017).*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa berupaya untuk meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dengan melakukan program-program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara hasil pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa kepala desa Sikakak dalam rangka melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa telah dilakukan dengan baik, dimana dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, kepala desa melakukannya dengan cara mengundang seluruh masyarakat secara tertulis setiap ada kegiatan

pembangunan di desa serta memanfaatkan mesjid.

#### **B. Hambatan Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016.**

Dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terdapat hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

##### **1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Dalam membina kehidupan masyarakat, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam kegiatan yang ada di desa atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembinaan kehidupan masyarakat desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

##### **2. Sulitnya untuk menghilangkan penyakit masyarakat seperti kebiasaan minum-minuman keras.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut: *Kebiasaan minum-minuman keras ini di Desa Sikakak pada umumnya dilakukan oleh kalangan remaja.*

*Berawal dari seringnya kalangan remaja nongkrong di pinggir jalan, sampai larut malam, sehingga pada saat itu sering digunakan untuk minum-minuman keras. Biasanya remaja yang melakukan tindakan kenakalan seperti berkelahi yang sebelumnya berawal dari minum-minuman keras (Wawancara 29 Mei 2017).*

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa hambatan pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan sulitnya untuk menghilangkan penyakit masyarakat seperti kebiasaan minum-minuman keras.

Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengadakan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh komponen masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh RT dan RW. Penyampaian undangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan undangan tertulis serta memanfaatkan mesjid. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya kerja sama dalam membina kehidupan masyarakat desa.

Menurut Bapak Zainuddin selaku Tokoh Masyarakat Desa Sikakak mengatakan bahwa:  
*Kepala Desa memang sering melakukan sosialisasi kepada*

*masyarat, hal ini di karenakan sosialisasi ini merupakan pelaksanaan hasil dari Musyawarah Desa yang merupakan aspirasi dari masyarakat Desa Sikakak sendiri (Wawancara 2 Juni 2017).*

2. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Maridin sebagai Kepala Desa Sikakak diperoleh keterangan sebagai berikut:  
*Penyuluhan keagamaan di Desa Sikakak dilakukan dengan cara melakukan pengajian di masjid maupun di muhsola dengan sasaran remaja dan ibu-ibu (Wawancara 29 Mei 2017).*

Menurut penulis, kegiatan penyuluhan yang dilakukan pemerintah desa sangat positif sekali untuk mengurangi jumlah remaja yang minum-minuman keras, karena sudah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut. Namun agar hasilnya lebih baik, perlu adanya kerjasama dengan aparat keamanan atau Kepolisian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 belum maksimal.
2. Hambatan-pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang ada di desa dan sulitnya

untuk menghilangkan penyakit masyarakat seperti kebiasaan minum-minuman keras.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan di Desa seperti: penyuluhan kesadaran hukum, penyuluhan kamtibmas, penyuluhan organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya.
2. Kepada masyarakat Sikakak diharapkan ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di desa seperti ronda malam dan kegiatan gotong royong.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta. Rineka Cipta.
- HAW, Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta. Mutiara Sumberdaya
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung. Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama.
- Thoha, M. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wasistiano, Sadu Dan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Focus Media
- Widjaja, HAW. 2000. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun*



*1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.